

**INTERPRETASI IBNU KATSIR DAN SAYYID QUTHB
TERHADAP ANJURAN WANITA MENETAP DI RUMAH
(Studi Komparatif Dalam Qs. Al-Ahzab (33): 33)**

Skripsi:

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

AULIAUR RAHMAH

NIM: E03215012

**PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Auliaur Rahmah

NIM : E03215012

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan

Ampel Surabaya

Demikian ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Auliaur Rahmah


NIM: E03215012

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi oleh Auliaur Rahmah ini telah disetujui untuk diujikan,

Surabaya, 17 Desember 2019


Pembimbing I



Dr. Hj. Musyarrofah, M. HI

197106141998032002

Pembimbing II



H. Budi Ichwayudi, M. Fil. I

197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Interpretasi Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap Di Rumah (Studi Komparatif Dalam QS. Al-Ahzab (33): 33)” yang ditulis oleh Auliaur Rahmah ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 23 Desember 2019

Tim Penguji:

- | | | |
|----------------------------------|--------------|-------|
| 1. Dr. H. Musyarrofah, M. HI | (Ketua) | |
| 2. Purwanto, MHI | (Sekretaris) | |
| 3. Drs. H. Muhammad Syarief, MH | (Penguji I) | |
| 4. Muzayyanah Mutashim Hasan, MA | (Penguji II) | |



Surabaya, 23 Desember 2019

Dr. H. Kunawi, M. Ag

NIP. 196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AULIAUR RAHMAH
NIM : E03215012
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ ILMU ALQURAN &TAFSIR
E-mail address : auliaurrahmah22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

INTERPRETASI IBNU KATSIR DAN SAYYID QUTHB TERHADAP ANJURAN

WANITA MENETAP DI RUMAH (Studi Komparatif dalam Qs. Al-Ahzab (33): 33)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2019

Penulis

(Auliaur Rahmah)
nama terang dan tanda tangan

tentang dilarangnya wanita keluar rumah dalam surat Al-Ahzab ayat 33 adalah sebagai berikut:

Pertama, Nur Hanafi yang berjudul “Hak Keluar Rumah Bagi wanita menurut surat Al-Ahzab ayat 33: Studi instinbat hukum Ibn-Katsir dan At-Thabathaba’i”, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010, fakultas syari’ah dan hukum. Penelitian ini mengenai hukum bagi wanita yang keluar rumah dalam surat Al-Ahzab ayat 33 menurut Ibn-Katsir dan At-Thabathaba’I. Penelitian ini ditemukan bahwa: pertama dalam menafsirkan ayat ini menurut Ibn-Katsir merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah, kecuali jika ada keperluan (hajat). Jika tidak ada keperluan menurutnya; perempuan diharuskan berdiam di rumah. Menurut Ibnu Katsir sebab keberadaan perempuan di dalam rumah menurut beliau pahalanya dengan jihad di jalan Allah (bagi para laki-laki), perempuan adalah aurat, jika perempuan keluar rumahnya akan hilang kehormatannya. Sedangkan penafsiran At-Thabathaba’I terhadap ayat tersebut adalah sebutan untuk perempuan menetap di dalam rumahnya, namun susunan kalimat dalam satu ayat ini tidak ditujukan *khitabnya* pada kaum wanita secara umum, karena *khitab* ayat ini secara zahir ditujukan khusus kepada istri-istri Nabi SAW. Dari segi metodologi penafsiran, penulis memham bahwa Ibn-Katsir dan At-Thathaba’I menafsirkan surat Al-Ahzabt ayat 33 ini dengan bentuk tafsir Alquran bi Alquran atau tafsir bi al-ma’sur dengan metode tahlili (analisis). Sedangkan dinilai dengan melihat corak penafsiran Ibn-Katsir dan At-Thabathaba’I tidak memperlihatkan masing-masing coraknya.

Kedua, Lukman Hakim yang berjudul “Kedudukan Perempuan Dalam Islam (Studi Pemikiran Nasaruddin Umar)” mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015, fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Isi dalam skripsi ini adalah membahas tentang sejarah kedudukan wanita pada masa pra-Islam kurang begitu menguntungkan. Dengan munculnya Islam yaitu pada masa Nabi Muhammad secara perlahan kedudukan wanita sudah mulai terangkat dan mengarah pada keadilan gender. Setelah beliau wafat wilayah Islam semakin meluas, kondisi ideal yang mulai diterapkan oleh Nabi mulai mengalami kemunduran. Dunia Islam mengalami enkulturasi dengan mengadopsi kultur-kultur androsentris dan budaya subordinat dan mengalami diskriminasi akses ke publik. Bagaimanapun juga sangat Islam menjunjung tinggi kesetaraan dan tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan Nasaruddin Umar berpendapat, Islam menghukumi antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Karena keduanya diciptakan dari satu *nafs (genus)*, dimana tidak ada diskriminasi. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan status yang sama dalam strata sosial.

Ketiga, Niswaton Muallamah yang berjudul “Penafsiran Sayyid Quthb dan Muhammad Husain At-Thaba’thaba’i Terhadap Ayat-Ayat Tentang Wanita Karir dan Relevansinya Dengan Konteks Masa Kini” mahasiswa Universitas Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2013, fakultas Ushuluddin. Isi dalam skripsi ini membahas tentang wanita karir mulai dari karakteristik wanita, syarat-syarat wanita karir dan membahas tentang wanita karir salah satunya surat Al-Ahzab ayat 33. Skripsi ini berbeda dengan yang akan

Penelitian penulis yang dilakukan dalam karya ini adalah bersifat kualitatif, model penelitiannya menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan data dari hasil penulisan seperti buku, skripsi, dan dokumen-dokumen lainnya. Oleh karena itu, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan, peneliti menelaah buku-buku yang relevan dengan judul skripsi ini.

2. Metode penelitian

Metode dalam sebuah penelitian ini adalah berbentuk deskriptif, sebuah penelitian yang memberikan sebuah gambaran pada data yang didapat, kemudian menganalisa dan membandingkan data-data tersebut dengan diakhiri pemecahan masalahnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, karena sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian yang bersifat kepustakaan. Metode deskriptif adalah sebuah metode yang menggunakan pemikiran dalam bentuk narasi yang mengalir sehingga akan menghadirkan muara konkluksi pada akhirnya.

3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

pembahasan. Melalui bab ini dapat terungkap gambaran umum tentang seluruh rangkaian penulis skripsi sekaligus sebagai dasar pijakan dalam pembahasan berikutnya.

Bab II menjelaskan tentang wanita dengan segala aspek kehidupannya: definisi wanita, kedudukan wanita dalam Islam diantaranya wanita sebelum Islam dan wanita sesudah Islam, kedudukan wanita di era zaman modern diantaranya adalah wanita karir dan wanita rumah tangga.

Bab III menjelaskan tentang kajian Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb, seputar biografi, sejarah, latar belakang pendidikan, serta corak dan metode penafsirannya.

Bab IV merupakan isi tentang interpretasi penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb terhadap QS. Al-Ahzab (33): 33. Kemudian tentang analisis penulis, yakni berisi penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb atas QS. Al-Ahzab (33): 33 tentang wanita keluar rumah dengan kontekstualisasi serta implikasi penafsiran tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Bab V merupakan point terakhir dalam karya ini, didalamnya berisi tentang kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dan penutup.

Rasulullah kepada siapa lagi aku harus berbakti?”. Rasul Saw masih menjawab : “Ibumu”. Keempat kalinya sahabat tersebut bertanya lagi: “Ya Rasulullah kepada siapa lagi aku harus berbakti?”, Rasulullah Saw baru menjawab: “Bapakmu”.

Selain hal demikian, sebagai wujud bentuk Islam sangat menjunjung tinggi martabat wanita, hal kecilpun semuanya di atur dalam hukumnya sebagai pedoman. Seperti halnya cara berpakaian, bergaul, berbicara, berhias, dan lain sebagainya. Karena Islam menjelaskan bahwa seluruh raga perempuan ini adalah aurat yang harus ditutup, dipelihara, dan dijaga kehormatannya. Hal ini sudah merupakan sunatullah kerana perempuan diciptakan dengan penuh keutamaan yang didalamnya penuh dengan syarat dan hukum. Oleh kerana itu sebagai kaum perempuan, wajib baginya untuk mempelajari dirinya sendiri dan mempelajari sebab musabab hukum, karena hal demikian ini merupakan suatu perbuatan yang mulia demi keselamatan dan kebaikan dirinya sendiri khususnya kaum wanita.

Dalam sejarah Islam, diceritakan istri Nabi yaitu Siti Aisyah, saat bercadar ataupun sedang tidak bercadar, selalu berhasil memainkan peranan aktif dalam segala urusan sepanjang hidupnya, bisa menempatkan posisi. Dia merupakan tokoh dan potret suri tauladan wanita muslimah yang berkualitas, seperti juga Siti Khadijah. Dalam sebuah hadits diceritakan: Ada seorang wanita yang bermukim di sekitar masjid meninggal dunia. Suatu ketika Rasulullah menanyakannya, dan

kekuasaan Syajarat al-Durr tidak lama, namun rakyatnya sangat menghormatinya sebagai penguasa yang baik dan mumpuni. Ada beberapa doa yang tercatat yang diucapkan oleh kalangan kaum muslimin pada masa itu, semasa pemerintahannya adalah: “Semoga Allah melindungi sang dermawan Ratu kaum muslimin yang diberkahi keduniaan dan keimanan, ibu dari Khalid al-Mu’tasimiyah, istri setia Sultan Malik Al-Salih.” (Mernissi, 1994: 142).

Di Yaman, di antara sekian banyak kaum wanita yang memegang tampuk kekuasaan politik, ada dua orang, yaitu Malikah Asma dan Malikah Arwah, yang memiliki kriteria istimewa sebagai kepala negara. Tidak jarang khutbah di masjid-masjid menyebut namanya. Ini merupakan penghargaan dan penghormatan yang sulit dicari bandingannya di negeri Arab manapun setelah kedatangan Islam. Asma binti Syihab al-Sulaihiyah (wafat 480 H./1087 M.) memerintah Yaman dengan baik, bijaksana dan mengagumkan. Arwah binti Ahmad al-Sulaihiyah yang juga mendapatkan kriteria mutlak sebagai kepala negara. Ia adalah menantu Asma, istri putranya yang bernama Al-Mukarram. Lamanya Arwah memegang kekuasaan nini hampir setengah abad (485-532 H./1091-1138 M.). Kedua ratu ini mendapat gelar kehormatan sama yaitu As-Sayyidah Al-Hurrah (Putri bangsawan yang bebas dan merdeka atau wanita penguasa yang tidak tunduk kepada kekuatan manapun), (Mernissi, 1994: 179-180). Fakta adanya wanita-wanita penguasa tersebut membuktikan bahwa Islam tidak

pun yang dikehendaki. Saat ini contoh yang sangat banyak kita temukan adalah jaringan internet yang dapat dinikmati dimanapun baik melalui komputer, hp smartphone dan sejenisnya dengan harga relatif terjangkau. Hal ini sangat membantu manusia sebagai penunjang dalam kehidupannya. Akibatnya dunia seakan terasa semakin sempit. Bahkan orang-orang sering menyebutnya dengan “dunia tanpa batas” Kemajuan teknologi informasi mengenalkan manusia pada dunia baru yang disebut dengan dunia maya (cyber reality). Di sinilah muncul persoalan dan ancaman baru bagi perempuan sebab perempuan selalu menjadi obyek dalam dunia maya tersebut. Tidak sedikit dunia maya yang menampilkan tentang sisi kehidupan perempuan secara tidak proporsional. Dalam hal ini lebih ditekankan pada keindahan fisik perempuan. Tubuh perempuan di eksploitasi sedemikian rupa dan dapat dilihat oleh siapapun. Sehingga di media sosial banyak beredarnya gambar-gambar yang menampilkan sisi erotis perempuan. Padahal gambar tersebut seharusnya tersimpan rapi untuk menjunjung keperempuanan. Belum lagi adanya kasus prostitusi online yang saat ini semakin marak diperbincangkan. Dapat dilihat meski modernisasi telah memberikan peluang dan kesempatan yang sama pada perempuan dalam keterlibatannya di dunia publik, namun diskriminasi dan dominasi akan kekuasaan laki-laki masih sering terjadi.

Di sisi lain arus globalisasi yang bebas, berdampak pada munculnya trend kehidupan konsumerisme dan liberation sex. Budaya konsumerisme merupakan keinginan untuk mengkonsumsi segala produksi yang secara bebas ke dalam negeri baik secara legal maupun ilegal. Konsumerisme ini akhirnya menimbulkan budaya hedonisme yang menjadi trend hidup masyarakat modern

8. Al-Madinah al-Mashurah
9. Kutub Wa Syakhshiyat
10. Asywak
11. Musyahid al-Qiyamah fi Alquran
12. Raudhah al-Thifl
13. Al-Qashash al-Dini Fi al-Quran
14. Al-Jadid fi al-Lughah al-Arabiah
15. Al-Jadid Fi al-Mahfudzat
16. Al-Naqd al-Adabi Ushuluhi wa Manahijuhu
17. Al-'adalah al-Ijtimaiyah fi al-Islam
18. Ma'rakah al-Islam
19. Al-Salam al-'Alami wa al-Islam
20. Fi Dzilal Alquran
21. Dirasat Islamiyah
22. Hadza al-Din
23. Al-Mustaqbal Li Hadza al-Din
24. Khashaish al-Tashawur al-Islami
25. Al-Islam wa Musykilat al-Hadharah
26. Ma'alim fi al-Thariq
27. Muqawwamat al-Tashawur al-Islami

Alquran. ia menjadi motivator dan sumber inspirasi terbesar bagi Sayyid Quthb dalam berkarya.

Dalam bukunya *al-Tashwir al-Fanniy fi Alquran*, ia mengatakan “Dulu khayalanku, saat aku masih kecil, seperti angan anak-anak biasa yang polos, namun khayalan yang polos tersebut memberikan gambaran yang indah saat aku mendalami beberapa ungkapan yang terdapat dalam Alquran. gambaran dan deskripsi yang ada di dalamnya sebenarnya adalah biasa-biasa saja, tetapi gambaran tersebut mampu untuk membuat hatiku terpana dan memahami makna-makna Alquran. Aku merasakan kegembiraan dengan melakukan hal itu. Ada semangat yang mengalirkan darahku saat melakukannya.”

Sebelum menulis tafsir *Fi Zhiḷāl Alquran*, buku pertama terfokus pada warna Islami adalah *al-Tashwir al-Fanniy Fi Alquran*, ditulisnya pada tahun 1945 M. Dalam buku tersebut Sayyid Quthb mendeskripsikan bagaimana Alquran berkisah dengan begitu indahnya. Bagaimana Alquran mengilustrasikan sejarah para Nabi, keingkaran suatu kaum dan azabnya, sampai berbagai karakter manusia dengan terperinci serta begitu jelas. Kisah-kisah yang dipaparkan akan menyentuh jiwa. Alur-alur tiap surat sampai ayat per ayat, ia bahas secara luas dan ia tafsirkan secara unik dan komprehensif.

Ia menjadikan buku *al-Tashwir al-Fanniy Fi Alquran* sebagai tolak ukur dalam kitab-kitabnya yang membahas Alquran dari aspek Bayan, Adab dan keindahannya. Sayyid Quthb men-Tadabbur Alquran dengan

Tadabbur yang sangat jelas dan tajam, hingga ia mampu mengeluarkan isi kandungannya dari aspek pemikiran dan pembaharuan. Adapun bukunya yang berbicara tentang pemikiran Islam adalah al-Adalah al-Ijtima'iyah Fi Islam.

Dalam penulisan tafsir *Fi Zhilāl Alquran* dapat dibagi kepada tiga tahap:

- a) Tahap pertama *Fi Zhilāl Alquran* dalam majalah al-Muslimun. Pada penghujung tahun 1951, Sa'id Ramadhan menerbitkan majalah al-Muslimun, sebuah majalah pemikiran Islam yang terbit bulanan. Di dalam majalah ini pemikir Islam menuangkan tulisannya. Pemilik majalah ini memohon kepada Sayyid Quthb agar ikut berpartisipasi menulis artikel bulanan, serta mengemukakan keinginannya bahwa sebaiknya artikel ini ditulis dalam sebuah serial atau rubrik tetap. Episode pertamanya dimuat dalam majalah al-Muslimun edisi ketiga yang terbit bulan Februari 1952, dimulai dari surat al-atihah, dan di teruskan dengan surat al-Baqarah dalam episode-episode berikutnya. Sayyid Quthb mempublikasikan tulisannya dalam majalah ini sebanyak tujuh episode secara berurutan. tafsir ini sampai pada surat al-Baqarah ayat 103.
- b) Tahap kedua, *Fi Zhilāl Alquran* menjelang ditangkapnya Sayyid Quthb pada akhir episode ke tujuh dari episode-episode *Fi Zhilāl Alquran* dalam majalah al-Muslimun mengumumkan pemberhentian episode ini dalam majalah, karena ia akan menafsirkan Alquran secara

utuh dan dalam kitab (tafsir) tersendiri, yang akan ia luncurkan dalam juz-juz secara bersambung. Dalam pengumumannya tersebut Sayyid Quthb mengatakan dengan kajian (episode ketujuh) ini, maka berakhirlah serial dalam majalah al-Muslimun. Sebab *Fī Zhiḷāl Alquran* akan dipublikasikan tersendiri dalam tiga puluh juz secara bersambung dan masing-masing episode akan diluncurkan pada awal setiap dua bulan, diterbitkan oleh *Dae Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah* milik Isa al-Halabi dan CO. Sedangkan majalah al-Muslimun mengambil tema lain dengan judul *Nahwa Mujatama' Islami* (Menuju Masyarakat Islami). Juz pertama dari *Fī Zhiḷāl Alquran* terbit bulan Oktober 1952. Sayyid Quthb memenuhi janjinya kepada para pembaca, sehingga ia meluncurkan satu juz dari *Fī Zhiḷāl Alquran* setiap dua bulan. Bahkan terkadang lebih cepat dari waktu yang ditargetkan. Pada periode antara Oktober 1952 dan Januari 1954, ia telah meluncurkan enam belas juz dari *Fī Zhiḷāl Alquran*.

- c) Tahap ketiga, Sayyid Quthb menyempurnakan *Fī Zhiḷāl Alquran* di penjara. Sayyid Quthb berhasil menerbitkan enam belas juz sebelum ia dipenjara. Kemudian ia dijebloskan ke penjara untuk pertama kalinya, dan tinggal dalam penjara itu selama tiga bulan, dihitung dari bulan Januari hingga Maret 1954. Ketika di dalam penjara itu, ia menerbitkan dua juz *Fī Zhiḷāl Alquran*.

Setelah ia keluar dari penjara, ia tidak meluncurkan juz-juz yang baru karena banyaknya kesibukan yang tidak menyisakan waktu sedikitpun

untuk ia. Di samping itu, ia belum sempat tinggal agak lama di luar penjara bersama puluhan ribu personel jamaah Ikhwan al-Muslimin pada bulan November 1954 setelah “Sandiwara” Insiden al-Mansyiyah di Iskandariyah, yang jamaah Ikhwan al-Muslimin di tuduh berusaha melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Mesir Jamal Abdun Nashir.

Pada tahap pertama di penjara, ia tidak menerbitkan juz-juz baru dari Fī Zhilāl Alquran, karena ia dijatuhi berbagai siksaan yang tidak bisa dibayangkan pedihnya tanpa henti siang dan malam. Hal itu sangat berdampak pada tubuh dan kesehatan Sayyid Quthb. Setelah ia dihadapkan ke pengadilan, akhirnya ia dijatuhi hukuman lima belas tahun. Penyiksaan terhadap ia pun berhenti, dan ia tinggal di penjara Liman Thurrah serta berdaptasi dengan Milieu yang baru ia mengkonsentrasikan untuk menyempurnakan tafsirnya dan menulis juz-juz Fī Zhilāl Alquran berikutnya.

Peraturan penjara sebenarnya telah menetapkan bahwa orang hukuman tidak boleh menulis (mengarang) bila sampai ketahuan melakukan hal itu, maka ia akan disiksa lebih keras lagi. Akan tetapi, Allah SWT, menghendaki Fī Zhilāl Alquran itu ditulis dan dari dalam penjara sekalipun. Maka Allah pun melenyapkan segala rintangan itu, membuat kesulitan yang dihadapi Sayyid Quthb tersingkir, serta membukakan jalan di hadapannya menuju dunia publikasi.

Kisahny adalah bahwa Sayyid Quthb sebelumnya telah membuat kontrak atau kesepakatan dengan Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah Milik Isa

al-Bahi al-Halabi & CO. Untuk menulis *Fī Zhilāl Alquran* sebagai sebuah kitab tafsir Alquran yang utuh. Ketika pemerintah melarang Sayyid Quthb untuk menulis di dalam penjara, maka pihak penerbit ini mengajukan tuntutan terhadap pemerintah dengan meminta ganti rugi dari nilai *Fī Zhilāl Alquran* itu sebanyak sepuluh Ribu Pound, karena pihak penerbit mengalami kerugian material dan immaterial dari larangan tersebut. Akhirnya pemerintah memilih untuk mengizinkan Sayyid Quthb untuk menyempurnakan *Fī Zhilāl Alquran* dan menulis di dalam penjara sebagai ganti rugi terhadap penerbit.

a. Metode Tafsīr Fī Zhilāl Quran

Metode penafsiran *Tafsīr Fī Zhilāl Quran*, karangan Sayyid Quthb terdiri atas dua belas jilid, dan masing-masing jilidnya yang diterbitkan Dar al-Syuruq, Mesir, mencapai ketebalan rata-rata 600 halaman. *Term Dzilal* yang berarti “naungan” sebagai judul utama tafsir Sayyid Quthb, memiliki hubungan langsung dengan kehidupannya sebagai catatan mengenai riwayat hidup Sayyid Quthb, dan juga telah disinggung pada uraian yang lalu bahwa ia sejak kecilnya telah menghafal Alquran, dan dengan kepakarannya dalam bidang sastra, ia mampu memahami Alquran secara baik dan benar dengan kepakarannya itu, serta segala kehidupannya selalu mengaju pada ajaran Alquran. Oleh karena itu, Sayyid Quthb menganggap bahwa hidup dalam “naungan” Alquran sebagai suatu kenikmatan. Kenikmatan di sini tidak akan diketahui kecuali oleh orang-orang yang telah merasakannya. Suatu kenikmatan yang mengangkat umur

hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Begitu pula, diuraikan latar belakang turunnya ayat (sabab nuzul), dan dalil-dalil yang berasal dari Alquran, Rasul, atau sahabat, atau para tabiin, yang disertai dengan pemikiran rasional (ra'yu).

Kerangka metode tahlili yang digunakan Sayyid Quthb tersebut, terdiri atas dua tahap dalam menginterpretasikan ayat-ayat Alquran. pertama, Sayyid Quthb hanya mengambil dari Alquran saja, sama sekali tidak ada peran bagi rujukan, referensi, dan sumber-sumber lain. Ini adalah tahap dasar, utama, dan langsung. Tahap kedua, sifatnya skunder, serta penyempurnaan bagi tahap pertama yang dilakukan Sayyid Quthb. Dengan metode yang kedua ini, sebagaimana dikatakan Adnan Zurzur yang dikutip oleh al-Khalidi bahwa Sayyid Quthb dalam menggunakan rujukan skunder, tidak terpengaruh terlebih dahulu dengan satu warna pun di antara corak-corak tafsir dan takwil, sebagaimana hal itu juga menunjukkan tekad ia untuk tidak keluar dari riwayat-riwayat yang sahih dalam tafsir al-ma'sur.

Dalam upaya memperkaya metode penafsirannya tersebut, Sayyid Quthb selalu mengutip penafsiran-penafsiran ulama lainnya yang sejalan dengan alur pemikirannya. Adapun rujukan utama Sayyid Quthb dalam mengutip pendapat-pendapat ulama adalah merujuk pada beberapa karya tafsir ulama yang diklain sebagai karya tafsir bi al-ma'sur, kemudian merujuk juga pada karya tafsir bi al-ra'y. Dari sini dapat dipahami bahwa

menjabat sebagai seorang sastrawan. Kemudian keilmuannya bertambah luas mulai dari baik pemikiran dan amal, aqidah dan perilaku serta wawasan dan jihad. Fase ini mulai dari kembalinya dari Amerika sampai ia bersama-sama dengan sahabatnya di masukkan ke dalam penjara pada penghujung tahun 1954. Di tahun ini Sayyid Quthb berhasil menyelesaikan tulisannya dengan judul *Ma'rakatul Islam War Ra'simaiyah as-Salam al-Alami Wal Islam dan Fi Zhilāl Alquran* pada juz-juz pertama edisi pertama.

Adapun menurut Muhammad Taufiq Barakat membagi fase pemikiran Sayyid Quthb menjadi tiga tahap yaitu: 1. Tahap pemikiran sebelum mempunyai orientasi Islam, 2. Tahap mempunyai orientasi Islam secara umum, 3. Tahap pemikiran berorientasi Islam militan. Pada saat tahap Islam militan, Sayyid Quthb sangat muak dengan westernisme, konoliasme dan penguasaan Mesir. Pada fase ketiga ini, Sayyid Quthb menjadi aktif dalam memperjuangkan Islam dan menolak segala bentuk westernisasi yang kali itu sering digembor-gemborkan oleh para pemikir Islam lainnya yang silau akan kegemilangan budaya-budaya Barat. Dalam pandangannya, Islam adalah way of life yang komprehensif. Islam mampu memberikan solusi atas segala problem kehidupan masyarakat yang timbul dalam sistem Islami.

Sayyid Quthb juga berpendapat bahwa Alquran merupakan acuan pertama dalam pengambilan hukum maupun mengatur pola hidup masyarakat karena telah dianggap jalan untuk menuju kepada Allah,

حَدَّثَنَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِبَابِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِذَا خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُولُ الصَّلَاةُ يَا أَهْلَ سَبْتٍ (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا). وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَمِيدٍ عَنْ عَفَّانَ بِهِ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ

“Imam Ahmad memberi tahu kami, Affan memberi tahu kami, Hammad memberi tahu kami dari bin Zaid dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi kepadanya dia mengatakan bahwa Rasulullah saw. Dan melewati pintu Fatimah, semoga Allah meridoi kepadanya selama enam bulan jika beliau pergi untuk sholat subuh. Beliau selalu berkata: "sholat..sholat wahai penghuni rumah (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) Diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Abdul bin Hamid dari affan dan mengatakan Hassan Gharib".

(Hadits lain) Ibn Jarir mengatakan telah memberi tahu kami waqi’, telah memberi tahu kami Abu Naim memberi tahu kami Yunus dari Abu Ishaq, telah mengabarkan kepadaku Abu Dawud memberitahuku dari Abu Hamra, dia berkata: aku singgah di madinah selama tujuh bulan di era Rasulullah, ia berkata: Aku melihat Rasulullah jika terbit fajar datang ke pintu Fatima, semoga Allah meridhoi kepadanya maka beliau berkata: “shalat..shalat” (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ)

(عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) Abu Dawud al a’ma adalah Nafie bin Harith kadzab.

(Hadits lain) Imam tirmidzi juga memberi tahu kami Muhammad ibn Musab memberi tahu kami, Ouzai memberi tahu kami, Shaddad ibn Ammar dia berkata, aku masuk ke watsilah Ibn al-Asqa, semoga Allah meridhoi kepadanya dan disinya ada umatnya dan mereka memanggilku, semoga Allah meridhoi dia.

yang berada diatas tempat tidurnya maka beliau memanjangkannya serta membentangkannya dan mendudukan mereka disampingnya lalu diambil oleh beliau dengan keempat ujung kain tangan kirinya dan melampirkan di atas kepala mereka dan beliau memberi isyarat anggukan dengan tangan kanannya kepada Tuhan dan berkata: “Ya Allah, orang-orang ini adalah penghuni rumahku maka hilangkanlah najis (sesuatu yang kotor) dan bersihkanlah mereka sebersih bersihnya”. (dari jalur riwayat yang lain) Ibn Jarir berkata telah memberi tahu kami Ibn Humaid memberi tahu kami Abdullah bin Abdul Quddus dari a’ masy dari hakim bin Saad beliau berkata: telah menyebutkan kepada kami Ali bin Abi

Thalib ketika Ummu Salamah mengatakan: di rumah saya telah turun ayat (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) Ummu Salamah berkata: telah datang Rasulullah ke rumahku dan berkata: “jangan kamu ijinakan siapapun menemuiku” maka datang Fatima dan saya tidak bisa menghalanginya untuk menemui ayahnya, kemudian datang Hassan, dan saya tidak bisa mencegah dia juga untuk masuk menemui kakeknya dan ibunya lalu datang Hussein dan saya tidak bisa mencegahnya untuk menemui kakek dan ibunya, semoga Allah berkenan padanya, kemudian datang Ali, dan sayapun tidak bisa menghalanginya dan Rasulullah menempatkan mereka diatas selendang yang dihulurkan disekitar beliau, maka kemudian beliau berkata: “mereka ini adalah ahlulbaetku, maka aku memohon agar dihilangkan dari mereka kekejian (berupa kotoran) dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya”, maka ayat ini turun ketika mereka berkumpul di atas hamparan, Umu Salamah berkata: “Wahai Rasulullah,

harta maka janganlah kau membenanya dalam hal itu, lalu berkata: Dia menyebut lima perkara antara Mekkah dan Madinah Puji bagi Tuhan dan memujinya serta berkhotbah dan kemudian berkata tetapi ingatlah manusia, sesungguhnya saya akan datang sebagai utusan tuhanku maka aku akan memenuhinya dan aku akan meninggalkanmu dua hal yang berat yaitu kitabullah di mana di dalamnya ada petunjuk, bimbingan dan cahaya maka peganglah kitab Allah ini dan taatilah maka berharaplah dengan keyakinan apa yang ada dalam kitab Allah dan menginginkannya dan kemudian berkata: dan orang-orang di rumah saya, saya mengingatkan Anda tentang Tuhan diorang-orang di rumah saya, saya mengingatkan Anda tentang Tuhan di orang-orang di rumah saya sebanyak tiga kali dan berkata kepadanya hushoin: dan ahlul baetnyajuga wahai Zaid? Bukankah istrinya itu termasuk ahlul baetnya? Dia menjawab para istrinya termasuk ahlul baetnya tetapi ahlul baetnya dari keharaman bersedekah setelahnya dia berkata: dan siapa mereka? Dia mengatakan mereka adalah keluarga Ali, keluarga uqeil, keluarga Jaafar dan keluarga Al Abbas, semoga Allah meridhoi mereka. Dia mengatakan: semuanya haram bersedekah setelahnya, beliau menjawab: ya. dan kemudian meriwayatkan dari Muhammad ibn al-Rabban dari Hassan ibn Ibrahim dari Said bin yang dicuri dari Yazid ibn Habban dari Zaid ibn Arqam, dia menyebutkan hadits yang sama dengan hal di atas dan saya berkata kepadanya: termasuk ahlul baet istri istrinya? Dia berkata tidak, dan wanita itu akan bersama pria seusia itu dan kemudian menceraikannya dan kembali ke ayahnya dan kampung halamannya dan ahlul baet asalnya yang nasabnya dinisbatkan dan mereka haram bersedekah setelahnya, sehingga terjadi sesuatu

hidup. Dimana ada hukum Islam turun, maka secara bersamaan ada peristiwa yang terjadi pada saat itu juga. Seperti halnya pada QS. Al-Ahzab (33): 33.

Menurut mufassir Ibnu Katsir dalam kitabnya Alquran Al-Adzim beliau menjelaskan bahwa wanita dianjurkan berdiam diri di rumah, dilarang berdandan yang berlebihan (tabarruj), di khawatirkan jika hal ini dilakukan akan mengundang bahaya bagi perempuan tersebut. Jika dilihat dari histori sosial pada saat itu, Ibnu Katsir menafsirkan QS. Al-Ahzab (33): 33 bersamaan dengan kejadian masyarakat waktu itu bahwa terjadi suatu tradisi busuk dimana diadakan pesta di suatu tempat yang dihadiri oleh laki-laki gunung dan wanita pesisir pantai dengan dandan yang begitu menarik, hingga terjadilah perzinaan yang busuk. Dengan kejadian inilah dalam penafsiran Ibn Katsir, wanita dilarang tabarruj dan dianjurkan berdiam di rumah. Namun disisi lain Ibn Katsir memperbolehkan wanita keluar rumah dengan dalih hajat syar'i semisal sholat di masjid atau ada kepentingan keagamaan di desa, tanpa menghilangkan syarat dan kewajiban sebagai seorang muslim yaitu tetap menjaga kehormatan baik secara pakaian maupun tingkah laku.

Berbeda dengan penafsiran Sayyid Quthb. Beliau termasuk mufassir kontemporer. Dalam karyanya kitab tafsir *Fī Dzīlāl Qur'ān* dijelaskan bahwa wanita dianjurkan berdiam dirumah, bukan berarti menetap di rumah tanpa diperbolehkan keluar sama sekali. Tetapi yang dimaksudkan adalah sebagai isyarat bahwa rumah mereka adalah fondasi pokok utama bagi kehidupan mereka, sebagian orang menganggap bahwa rumahku adalah surgaku. Memang benar

senang, bersenda gurau, beranjangana dalam klub-klub dan perkumpulan-perkumpulan, itulah kubangan dan lumpur hitam yang menjerumuskan dalam kehidupan binatang. Hal seperti inilah yang diharamkan oleh Sayyid Quthb, bahkan seluruh ulama pun mengaharmkan.

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa persamaan dari penafsiran kedua tokoh ini adalah setiap wanita sangat di anjurkan untuk menetap di rumah dengan alasan menjaga kehormatan dan keluarga. Adapun perbedaannya adalah Sayyid Quthb memperbolehkan keluar rumah dengan alasan tertentu yang mendesak dan dalam keadaan darurat. Sedangkan Ibn Katsir boleh keluar rumah hanya ada kebutuhan syar'i.

D. Kontekstualisasi dan Implikasi Tafsir QS. Al-Ahzab (33): 33 Dengan Realitas Kehidupan Sosial.

Realitas kehidupan sosial selalu berkembang dari zaman ke zaman. Di era sekarang ini yang mana kehidupan sosial disebut dengan zaman modern, dengan kecanggihan teknologi yang mengiringinya, semua manusia tidak akan mudah percaya begitu saja dalam memperoleh segala informasi. Inilah suatu zaman dimana keyakinan semakin melemah dan agama pun menjadi suatu dogma yang dianggap menakutkan. Islam sebagai agama yang mengedepankan nilai menjadi Rahmat bagi seluruh alam, tentu harus memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap apapun fenomena yang terjadi di kehidupan sosial.

Dalam hal ini realitas sosial yang sering kita temui di sekeliling kita adalah problematika wanita. Dalam pembahasan wanita yang di bahas oleh

penulis dalam karya ini adalah anjuran wanita menetap di rumah. Suatu hal yang aneh apabila dikaitkan dengan realitas yang ada sekarang, karena pada umumnya semua wanita tentu melakukan kegiatan diluar rumah. Agama Islam dalam menilai realitas ini tentu memiliki banyak hukum dan berbagai pendapat yang berbeda. Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan pemeluknya. Para ilmuwan dan tokoh ulama muslim sangat memikirkan berbagai hukum dari sudut pandang yang berbeda.

Wanita diberi kebebasan seperti halnya seorang laki-laki, namun sebagai seorang muslim yang memiliki aturan dan hukum, jangan jadikan kebebasan sebagai alasan untuk melanggar aturan agama. Dalam realitas yang ada di Indonesia kebebasan dalam segala bidang sudah mulai kita rasakan. Budaya kita sudah tersisipi dunia barat mulai gaya berpakaian, makanan, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita garis bawahi bersama adalah makna kebebasan dalam dunia Islam dengan dunia barat tidaklah sama, karena sikap mereka tidak sana sekali mencerminkan Islam. Ketika Islam memberikan kebebasan kepada manusia, kita dapati bahwa kebebasan itu diletakkan di dalam kerangka tertentu yang mesti dilakukan selama tidak membahayakan orang lain. Sebab agama mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga keamanan dan dilarang membahayakan orang lain dengan dalih kebebasan, baik keluarga, negara, atau dirinya sendiri. Berbeda dengan kebebasan yang ada di dunia barat selama saat ini.

Kebebasan wanita dalam Islam bukan kebebasan mutlak yang dapat merusak dan melanggar dari batas-batas hukum syariat Islam. Oleh karena itu kebebasan wanita dalam Islam tidak dapat disejajarkan dengan kebebasan di dunia

Terkait penafsiran dalam QS. Al-Ahzab (33): 33 yang di tafsirkan oleh Sayyid Quthb dan Ibn Katsir keduanya tentu memiliki perbedaan. Sesuai dengan kehidupan realitas sosial saat ini adalah penafsiran Sasyyid Quthb. Beliau memiliki sikap toleransi yang tinggi dengan namun bukan berarti tidak memiliki larangan. Setiap wanita dianjurkan menetap di rumah namun juga diperbolehkan melakukan aktifitas di luar rumah dengan syarat tertentu dan wajib tetap menjaga nilai-nilai dan aturan agama Islam.

Sedangkan penafsiran Ibnu Katsir, beliau menganjurkan wanita berdiam dirumah dengan demi menjaga kehormatannya. Boleh melakukan aktivitas diluar rumah hanya ketika ada hajat syar'i misalnya sholat berjamaah, menghadiri acara keluarga atau tetangga yang bersifat keagamaan.

Jadi penulis dapat menyimpulkan dari penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb bahwa Islam menganjurkan wanita untuk menetap di rumah, namun Islam tidak melarang wanita untuk melakukan aktifitas diluar rumah dengan syarat harus tetap menjaga kehormatan dan tetap menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama. Tetap menjaga cara berpakaian, cara berbicara, bertingkah laku dan bergaul dengan sesamanya.

- Ismail, Zaki. *Jurnal review Politik, Perempuan Dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial Dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah, 2016)* Volume 06, 01, 141.
- Istibsyaroh. *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al- Sya'rawi*. Jakarta: Teraju PT. Mizan Publika, 2004.
- Katsir, Imam Ibnu *Al-Bidayahwa al-Nihayah*, Jilid XIV. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Katsir, Imam Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jilid 1. Beirut: Daarul jiiil, 1991.
- Katsir, Imam Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 7*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017.
- Khalidi Al, Shalah Abd al-Fattah. *Sayid Quthub Min al-Milad ila al-Isytisyhad*. Bairut: Dar al-Syamiyah, 1994.
- Khalidi Al, Shalah Abdul Fatah. *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*. Surakarta: Penerbit Era Intermedia, 2001.
- Luthfi, Fuad. *Konsep Politik Islam Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis, 2012.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rakesarasin, 1993.
- Muhammad, Thohir. *Perempuan Dalam Sorotan Bungah Rampai Penelitian*. Surabaya: Sinar Terang, 2006.
- Muhibbin, Zainul. Wanita dalam Islam, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 2, November 2011.
- Najlah, Naqiyah. *Otonomi Perempuan*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Nata, Abudin *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2000.
- Papanek, Hanna. Dkk. *Wanita Di Jakarta: Kehidupan Keluarga dan Keluarga Berencana dalam Koentjaraningrat, masalah-masalah pembangunan: bunga rampai Antropologi terapan*. Jakarta: LP3ES, 1989.

- Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Quthub, Sayid. *Fi Dzilal Alquran* Vol 5. Kairo: Dar al-Syuruq, 2003.
- Qattan Al, Manna Khalil. *Ulum Al-Qur'a>n*, penerjemah, Mudzakkir, Cet.13. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009.
- Qatthan Al, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'a>n*, Terj. Mudzakir. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995.
- Ridha, Ali Hasan. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terj. Ahmad Akrom. Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Rusli, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Berorientasi Praktis*. Sumenep: LP3 Paramadani, 2013.
- Saragih, M. Syafi'I. *Memaknai Jihad Antara Sayyid Quthb dan Qurays Syihab*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'a>n Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- Suartha, Nyoman. *Kontribusi Ibu Rumah Tangga*. Jakarta: Rajawali pres, 2015.
- Subhan, Zaitunah. *Qadrat Perempuan Taqdir atau Mitos*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir>r Kebencian*. Yogyakarta: PT. LKS Pelangi Aksara Yogyakarta, 1999.
- Waddy, Charis. *Wanita dalam Sejarah Islam*, ter. Faruk Zabidi. Jakarta: Pustaka Jaya, 1987.
- Wulandari Dkk. Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat Ishlah (Studi Tafsir Fi> Zhilal> Al-Qur'an). *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 2. No. 1. 2017.

